



YAYASAN WAHID HASYIM SEMARANG
UNIVERSITAS WAHID HASYIM

Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan - Semarang 50236 Telp. (024) 8505680 - 8505681 Fax. (024) 8505680

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
No.: 276 /Kep.-UWH/VIII/2023**

**Tentang :
TIM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Bismillahir Rahmaanirrohim

Dengan senantiasa mengharap berkah, rahmat dan ridla Allah SWT, Rektor Universitas Wahid Hasyim,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada mahasiswa asing di Universitas Wahid Hasyim maka perlu dibentuk tim untuk melaksanakan hal tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Wahid Hasyim sebagaimana yang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Wahid Hasyim;
6. Rencana Strategis Universitas Wahid Hasyim;
- Memperhatikan : Surat dari Kepala KUI Nomor 111/C/KUI-UWH/VIII/2023 tentang Permohonan SK Tim Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING UNIVERSITAS WAHID HASYIM.**
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing Universitas Wahid Hasyim.
- Kedua : Tim tersebut bertugas untuk membimbing mahasiswa asing dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan akademik, menyusun program pelatihan Bahasa Indonesia dan memfasilitasi kebutuhan administrasi mahasiswa asing serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor setelah pelaksanaan.
- Ketiga : Segala pembiayaan sebagai akibat timbulnya keputusan ini dibebankan kepada Universitas Wahid Hasyim.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama Semester Gasal Tahun 2023-2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023
Rektor,



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A. f
NPP 01.99.0.0003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan Wahid Hasyim
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Direktur Pascasarjana
4. Yth. Para Dekan
5. Yth. Para Kabiro
6. Yth. Para Kepala Lembaga/ Unit/ Pusat
7. Yth. Para Kepala Bagian
8. Yang Bersangkutan
9. Pertinggal

Lampiran SK Rektor Universitas Wahid Hasyim
No.: / Kep.-UWH/VIII/2023

**TIM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING TAHUN 2023
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

Pelindung : Rektor Universitas Wahid Hasyim
Wakil Rektor I Bidang Akademik, Penjaminan Mutu, dan PMB
Wakil Rektor II Bidang Keuangan, SDM, Sarpras, dan SIM
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Keaswajaan, dan
Diaspora
Penanggung jawab : Wakil Rektor IV Bidang Riset, Teknologi, Inovasi, dan Kerjasama
Ketua : Dr. Nanang Nurcholis, S.Th.I., MA.
Sekretaris : Adi Joko Purwanto, S.IP., MA.
Bendahara : Lebry Hapsari, S.S.
Anggota : 1. Eva Fatimah, S.S., M.Hum
2. Anna Yulia Hartati, SIP, MA.
3. Ulya Himawati, S.Pd., M.Pd.
4. Dr. Indah Hartati, ST.,MT.
5. Ali Romdhoni, MA

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023

Rektor,



Prof. Dr. H. Mudzakkir Ali, M.A. f
NPP. 01.99.0.0003